



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Vol. 6 No. 3 (2023). P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905

Journal website: <https://al-afkar.com>

Research Article

Akad Wakalah Bil Ujrah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa DSN-MUI Dan Qanun

Muhammad Yunus¹, Muhamad Maulana Darsono²,
Mohamad Anton Athoillah³

1. Universitas Islam Bandung, yunus_rambe@yahoo.co.id
2. Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, maulana1379@gmail.com
3. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, anton_athoillah@uinsgd.ac.id

Copyright © 2023 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : April 24, 2023
Accepted : June, 21 2023

Revised : May 17, 2023
Available online : July 04, 2023

How to Cite: Muhammad Yunus, Muhamad Maulana Darsono and Mohamad Anton Athoillah (2023) "Wakalah Bil Ujrah Agreement in Compilation of Sharia Economic Law, DSN-MUI Fatwa and Qanun", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 6(3), pp. 389–399. doi: 10.31943/afkarjournal.v6i3.800.

Wakalah Bil Ujrah Agreement in Compilation of Sharia Economic Law, DSN-MUI Fatwa and Qanun

Abstract. The purpose of this research is to analyze Akad Wakalah Bil Ujrah in the context of the preparation of Sharia Economic Law, fatwa and qanun and its impact on Islamic financial institutions. Akad Wakalah Bil Ujrah is a type of contract in Islamic finance law where one party acts as an agent to carry out transactions on behalf of another party for a fee. This study examines the rules and legal principles related to the Wakalah Bil Ujrah Agreement using the normative analysis method. The Compilation of Sharia Economic Law, Fatwa and Qanun are the main references to identify the rules governing this contract. In addition, the implementation of Wakalah Bil Ujrah in Islamic financial institutions is also analyzed using case studies of relevant Islamic financial institutions. The results of

the study show that the Wakalah Bil Ujrah contract has a strong legal basis for compiling Islamic economic law, fatwa and qanun. Sharia principles are the main guidelines for the implementation of this contract, including the principles of justice, transparency and accountability. The impact on Islamic financial institutions includes investment management, pension fund management and sharia-based banking services. However, this study also identified several challenges in implementing Wakalah Bil Ujrah in Islamic financial institutions, such as the need for in-depth understanding of sharia principles and compliance with applicable regulations. Therefore, strict supervision and clear procedures are needed to ensure the fulfillment of sharia principles. In summary, Akad Wakalah Bil Ujrah plays an important role in the formulation of Sharia Economic law, Fatwas and Qanuns and has significant implications for Islamic financial institutions. To improve implementation, cooperation between Islamic financial institutions, regulators and academics should be enhanced to ensure compliance with Shariah principles and the achievement of sustainable financial goals.

Keywords: Wakalah bil ujarah, Compilation of Sharia economic law, Fatwa, Qanun

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Akad Wakalah Bil Ujrah dalam konteks penyusunan Hukum Ekonomi Syariah, fatwa dan qanun serta dampaknya terhadap lembaga keuangan syariah. Akad Wakalah Bil Ujrah adalah suatu jenis akad dalam hukum keuangan Islam dimana salah satu pihak bertindak sebagai agen untuk melakukan transaksi atas nama pihak lain dengan suatu imbalan. Kajian ini mengkaji aturan dan asas hukum yang terkait dengan Perjanjian Wakalah Bil Ujrah dengan menggunakan metode analisis normatif. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa dan Qanun menjadi acuan utama untuk mengidentifikasi aturan-aturan yang mengatur akad ini. Selain itu, implementasi Wakalah Bil Ujrah di lembaga keuangan syariah juga dianalisis dengan menggunakan studi kasus lembaga keuangan syariah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Akad Wakalah Bil Ujrah memiliki dasar hukum yang kuat untuk menyusun hukum ekonomi syariah, fatwa dan qanun. Prinsip syariah menjadi pedoman utama pelaksanaan akad ini, termasuk prinsip keadilan, transparansi dan akuntabilitas. Dampak terhadap lembaga keuangan syariah meliputi manajemen investasi, pengelolaan dana pensiun dan layanan perbankan berbasis syariah. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam mengimplementasikan Wakalah Bil Ujrah di lembaga keuangan syariah, seperti perlunya pemahaman mendalam tentang prinsip syariah dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat dan prosedur yang jelas untuk memastikan terpenuhinya prinsip syariah. Singkatnya, Akad Wakalah Bil Ujrah memainkan peran penting dalam perumusan hukum Ekonomi Syariah, Fatwa dan Qanun dan memiliki implikasi yang signifikan bagi lembaga keuangan Islam. Untuk meningkatkan implementasi, kerjasama antara lembaga keuangan syariah, regulator dan akademisi harus ditingkatkan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip Syariah dan pencapaian tujuan keuangan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Wakalah bil ujarah, Kompilasi Hukum ekonomi Syariah, Fatwa, Qanun

PENDAHULUAN

Akad mu'awadhat menjadi mayoritas akad yang banyak digunakan LKS dalam klausula perjanjiannya terkhusus di perbankan syariah dibanding dengan akad tabarru'. Karena akad mu'awadhat merupakan akad yang memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan¹ Hal itu selaras dengan kedudukan bank syariah yang sistem operasionalnya mengarahkan kepada pelayanan jasa dalam rangka mendapatkan keuntungan. Variasi akad mu'awadhat yang digunakan membuat keuntungan yang didapatkan bank syariah pun bermacam-macam, yaitu keuntungan

¹ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah: Prinsip-Prinsip Perjanjian*, Simbiosis, Bandung, 2017, hlm. 67.

dari margin akad jual beli, ujarah dari akad ijarah dan bagi hasil dari akad kerjasama. Adapun dalam perkembangannya inovasi produk mengharuskan adanya penggunaan multi akad, yaitu penggunaan beberapa akad (dua akad atau lebih) yang memiliki satu kesatuan yang terintegrasi. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan produk pemasaran, kepuasan nasabah dan pendapatan.

Pengembangan inovasi produk tidak hanya terdapat dalam mekanisme bank syariah menjalankan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana saja, melainkan pengembangan inovasi juga terdapat pada produk pelayanan jasa. Hal itu dapat dilihat dari terbitnya fatwa DSN-MUI yang menjadikan adanya transpormasi kedudukan akad *tabarru'* menjadi akad *mu'awadhat*. Fatwa yang dimaksud adalah fatwa yang berkaitan dengan akad *wakalah bi al-ujrah*. Kedua akad ini terdapat dalam beberapa fatwa yang mengharuskan adanya konsep multi akad dalam pengembangan produk LKS. Sehingga atas pelayanan jasa yang menggunakan kedua akad tersebut, LKS berhak mendapatkan *ujrah* yang dapat dicatat sebagai keuntungan.²

Berdasarkan pemaparan di atas, kedudukan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) selalu menggunakan akad *mu'awadhat* dalam mekanisme sistem operasional penawaran produknya. Hal itu dilakukan tidak lain adalah untuk mendapatkan keuntungan. Namun dalam hal keuntungan yang berasal dari akad *tabarru'* yang memiliki sifat sosial/tolong menolong terhadap konsep multi akad yang dilakukan, perlu dibahas secara detail dan mendalam, mana keuntungan yang boleh dan mana keuntungan yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan, apalagi mentranspormasikan kedudukan akadnya menjadi akad *mu'awadhat*. Maka dari itu, penelitian ini mencoba membedah kedudukan akad *wakalah bi al-ujrah* dalam beberapa regulasi dan implementasinya di Lembaga Keuangan Syariah.

Akad wakalah merupakan salah satu akad yang dikembangkan dalam transaksi keuangan kontemporer, baik sebagai akad yang mandiri maupun dikombinasikan dengan akad lain (misal akad *murabahah*). Dari perspektif praktik hukum, akad wakalah yang mandiri adalah pemberian kuasa dari pihak yang berperkara kepada advokat atau penasihat hukum untuk mewakilinya dalam sidang di pengadilan.³ Oleh karena itu penulis mencoba merumuskan latar belakang masalah yang mungkin timbul:

1. Pemahaman yang Kurang Mendalam: Implementasi Akad Wakalah Bil Ujrah membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip Syariah dan peraturan-peraturan yang terkait. Pemahaman yang kurang mendalam dapat menyebabkan kesalahan dalam menjalankan akad ini dan mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah.⁴

² Muhamad Izazi Nurjaman, Iwan Setiawan, Nana Herdiana, *Penerapan Akad Wakalah Bi Al-Ujrah Dan Hiwalah Bi Al-Ujrah Dalam Pengembangan Produk Di Perbankan Syariah*, Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 13 No. 1 (2022), hlm. 167.

³ Irwan Maulana, *Aplikasi Akad Wakalah Dalam Letter Of Credit Bank Syariah Mandiri*, Jurnal Asy-Syukriyyah Vol. 21 Nomor 2, Oktober 2020, hlm. 175.

⁴ Moh.Asep Zakariya A, *Penerapan Akad Wakalah Bi Al-Ujrah Pada Penjualan Reksadana Syariah Di Bank Syariah Mandiri Kc. Bogor (Studi Keselarasan Tentang Fatwa No: 113/Dsn-Mui/Ix/2017 Dan Penerapannya Pada Bank Syariah Mandiri Kc. Bogor)*, Tesis, Jakarta 2018, hlm 5-6

2. Kepatuhan Terhadap Prinsip-prinsip Syariah: Lembaga keuangan Syariah harus memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan dengan menggunakan Akad Wakalah Bil Ujrah mematuhi prinsip-prinsip Syariah. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Tantangan mungkin timbul ketika lembaga keuangan tidak sepenuhnya memahami atau mengimplementasikan prinsip-prinsip ini dengan baik.
3. Koordinasi antara Lembaga Keuangan dan Otoritas Regulasi: Implementasi Akad Wakalah Bil Ujrah membutuhkan kerjasama yang baik antara lembaga keuangan Syariah dan otoritas regulasi. Koordinasi yang efektif diperlukan untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku dan pemantauan yang ketat terhadap pelaksanaan akad ini.
4. Harmonisasi Fatwa dan Qanun: Terkadang terdapat perbedaan pendapat antara fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan Syariah dan peraturan yang diatur dalam qanun. Harmonisasi antara fatwa dan qanun menjadi penting agar implementasi Akad Wakalah Bil Ujrah dapat berjalan secara konsisten dan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

Dalam menghadapi latar belakang masalah ini, penting untuk melakukan studi yang mendalam tentang implementasi Akad Wakalah Bil Ujrah dalam kompilasi hukum ekonomi Syariah, fatwa, dan qanun serta mengidentifikasi solusi yang tepat. Upaya ini akan membantu meningkatkan pemahaman, memperkuat kerjasama antara lembaga keuangan Syariah dan otoritas regulasi, serta mendorong kesesuaian dengan prinsip-prinsip Syariah dalam menjalankan akad ini.

PEMBAHASAN

Definisi Wakalah

Menurut Bahasa, Wakalah adalah al-tawfid (pendelegasian), Al-kifaat (penggantian), al-Hifdz (memelihara), dan al-dhaman (tanggung jawab).⁵ Diartikan demikian karena dalam akad wakalah ini terdapat pendelegasian dari pihak pertama kepada pihak ke dua dalam rangka untuk melakukan sesuatu yang dikehendaki. Pihak yang menerima pelimpahan wewenang berkedudukan sebagai wakil, pemelihara (al-Hafidz), penanggung jawab (al-Dhaman), dan pengganti (al-kafi).⁶

'Alauddin al-Samarqandi menjelaskan definisi wakalah secara Bahasa: Wakalah secara adalah al-hifdz (memelihara). Allah ta'ala berfirman: "Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan sebaik-baiknya pelindung", maksudnya adalah sebaik-baiknya al-hâfidz (pelindung). Adakalanya maksud dari kata wakâlah adalah penyerahan, seperti perkataan, "tawakkaltu 'Alallah" makudnya adalah aku pasrahkan atau aku serahkan masalahku hanya kepada Allah.⁷

Adapun definisi wakalah secara terminologi, Para ulama fikih mendefinisikannya sebagai berikut:

⁵ Abu yahya Zakariya, Fath al-wahhab bi al-Syarh Minhaj al-Thullab, Dar al-fikr, Beirut. t.th, Juz 1. H.218

⁶ Panji adam, fikih muamalah, Fikih Muamalah Maliyah, Refika Aditama:Bandung, 2017, h 291

⁷ 'Alauddin al-Samarqandi. Tuhfah al-fuqaha. Dar al-Kutub al-'ilmiyyah. Beirut. 1984, Juz.III h

Menurut ulama Hanafiah, Wakalah adalah; “Sebuah perkataan tentang seseorang meminta untuk digantikan oleh orang lain yang layak menjadi pengganntinya untuk melakukan tasharruf (transaksi) yang diperbolehkan oleh syara’ dan diketahui dengan jelas, atau sebuah pendelegasian untuk melakukan tasharruf (transaksi) dan penjagaan kepada pihak wakil.”⁸ Menurut ulama Syafi’iah wakalah adalah pendelegasian oleh seseorang kepada orang lain agar orang yang mendapat pendelegasian itu melaksanakan apa yang dikuasakannya.⁹ Menurut ulama Malikiah, yang dimaksud dengan wakalah adalah:” sebuah Tindakan seseorang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan Tindakan-tindakan yang merupakan bagian dari haknya.¹⁰

Akad *Wakâlah* dijelaskan juga oleh Syekh Wahbah al-Zuhailî mengutip pendapat kalangan *Hanâbilah* adalah : “*Wakâlah* adalah sebuah ungkapan tentang penugasan seseorang terhadap orang lain untuk melakukan tugasnya dalam mengendalikan (mengelola) perkara yang ditentukan oleh *Syara’* atau sebagai penyerahan pengelolaan dan penjagaan sesuatu kepada wakil.”¹¹

Akad Wakalah Bil Ujrah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Berlakunya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) didasarkan pada PERMA Nomor 2 Tahun 2008. KHES inilah yang menjadi hukum materiil dalam kegiatan ekonomi Syariah. Sebelumnya dalam memutus ekonomi syariah, hakim Pengadilan Agama berpedoman dan merujuk pada kitab-kitab fikih yang tersebar dalam berbagai mazhab karena tidak ada rujukan hukum positif yang bersifat univikasi. Akibatnya, terjadilah disparitas dalam putusan antara pengadilan yang satu dan pengadilan yang lainnya, antara hakim yang satu dan hakim yang lainnya. Benar-benar berlaku ungkapan *different judge sentence*, lain hakim lain pendapat dan putusannya.¹²

Pada dasarnya, materi KHES merupakan kompilasi berbagai ragam fikih yang telah ada, yang berasal dari fikih muamalah, yang telah dipraktikan dalam aktivitas di lembaga keuangan syariah, dengan tujuan untuk memudahkan penerapannya dalam kegiatan usaha di lembaga-lembaga keuangan syariah. Keberadaan KHES merupakan sebuah terobosan baru sebagai upaya positifisasi hukum Islam ke dalam hukum nasional sebagai akibat pesatnya perkembangan ekonomi syariah di Indonesia yang menuntut tersedianya materi hukum ekonomi syariah sebagai Hukum materiil ekonomi Syariah.¹³

⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuh*. Dar al-fikr. Beirut. 1989, Juz V, h 72

⁹ Ibid

¹⁰ Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh ‘ala Mazahib al-Arba’ah*, Maktabah al-tijariah, Mesir, 1969, Juz III, h 167

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islâmî Wa Adillatuh* (Beirût: Dâr al-Fikr, 1985), Vol.5. Cet.I, h. 743

¹² M. Yahya Hararap, *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam dan Pengadilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Logos, Jakarta, 1999, hlm. 30.

¹³ Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah: Konsep dan Regulasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 53.

Dalam Pasal 465 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) disebutkan bahwa (1) Wakalah adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh seorang penerima kuasa dalam hal hibah, pinjaman, gadai, titipan, pinjaman, kerja sama dan kerja sama dalam modal/usaha, harus disandarkan kepada kehendak pemberi kuasa; (2) jika transaksi tersebut seperti dibuat pada ayat (1) di atas tidak merujuk untuk diatasmamakan kepada pemberi kuasa, maka transaksi itu tidak sah.

Ketentuan mengenai wakalah bil ujarah dalam KHES dapat dilihat dalam Pasal 502 sebagai berikut: (1) Penerima kuasa penjualan berhak menerima imbalan dari prestasinya berdasarkan kesepakatan dalam akad; (2) jika dalam akad tidak ditentukan mengenai imbalan bagi penerima kuasa, maka penerima kuasa tidak berhak menuntut imbalan; dan (3) Pihak penerima kuasa secara profesional berhak mendapatkan imbalan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kesepakatan.

Akad Wakalah Bil Ujrah dalam Fatwa DSN-MUI

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa khusus yang berkaitan dengan akad *wakâlah bi al-ujrah*, yaitu Fatwa Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah bi al-Ujrah*. Ketentuan hukum dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa Akad *wakalah bi al-ujrah* boleh dilakukan dengan tunduk dan patuh pada ketentuan dan batasan yang terdapat dalam Fatwa ini.

Ketentuan terkait *Shighat Akad Wakalah bi al-Ujrah* dalam fatwa tersebut terdapat dua hal sebagai berikut: *pertama*, Akad *wakalah bi al-ujrah* harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti baik oleh wakil maupun muwakkil; *kedua*, Akad *wakalah bi al-ujrah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun ketentuan terkait *wakil* dan *muwakkil* dalam fatwa tersebut terdiri atas 5 (lima) ketentuan, seperti:

1. *Muwakkil* dan *wakil* boleh berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) atau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/rechtsperson*), berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. *Muwakkil* dan *wakil* wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. *Muwakkil* wajib memiliki kewenangan untuk memberikan kuasa kepada pihak lain, baik kewenangan yang bersifat *ashliyyah* maupun *niyabiyyah*.
4. *Muwakkil* wajib mempunyai kemampuan untuk membayar *ujrah*.
5. *Wakil* wajib memiliki kemampuan untuk mewujudkan perbuatan hukum yang dikuasakan kepadanya.

Lebih lanjut dalam fatwa tersebut diuraikan mengenai ketentuan yang berkaitan dengan objek wakalah yang terdiri atas 6 (enam) ketentuan sebagai berikut:

1. *Wakalah bi al-ujrah* hanya boleh dilakukan terhadap kegiatan atau perbuatan hukum yang boleh diwakalahkan.

2. Obyek *wakalah bi al-ujrah* harus berupa pekerjaan atau perbuatan tertentu dan wajib diketahui secara jelas oleh *wakil* dan *muwakkil*.
3. Obyek *wakalah bi al-ujrah* harus dapat dilaksanakan oleh *wakil*.
4. Akad *wakalah bi al-ujrah* boleh dibatasi jangka waktunya.
5. *Wakil* boleh mewakilkan ulang kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali tidak diizinkan oleh *muwakkil* (pemberi kuasa).
6. *Wakil* tidak wajib menanggung risiko atas kerugian yang timbul karena perbuatan yang dilakukannya, kecuali karena *al-ta'addi*, *al-taqshir*, atau *mukhalafat al-syuruth*.

Terakhir, terkait mengenai ketentuan *ujrah* pada akad *wakâlah bi al-ujrah* dalam fatwa ini terdapat 4 (empat) ketentuan sebagai berikut:

- 1) *Ujrah* boleh berupa uang atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Kuantitas dan atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.
- 3) *Ujrah* boleh dibayar secara tunai, angsur/bertahap, dan Tangguh sesuai dengan syariah, kesepakatan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) *Ujrah* yang telah disepakati boleh ditinjau-ulang atas manfaat yang belum diterima oleh *muwakil* sesuai kesepakatan.

Dalam pemberian *ujrah* ini, harus jelas dan transparan dari segi persentasenya, angka nominal, atau perhitungan yang disepakati dan diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad, Baik dalam akad *wakalah* maupun *wakalah bil ujarah* ini juga diperkenankan bagi salah satu pihak untuk melakukan pembatalan dan penarikan akad dalam situasi dan kondisi apapun, sehingga akad ini bukanlah akad yang bersifat tetap dan lazim. Antara akad *wakalah* dan *wakalah bil ujarah*, pada pokoknya pengaturannya adalah sama, namun perbedaannya hanya dalam adanya pemberian *ujrah* saja yang diberikan oleh si *muwakkil*. Dimana memang akad *wakalah bil ujarah* ini dalam kaidah *fiqh*, merupakan akad yang baru dalam permasalahan muamalah kontemporer.¹⁴

Akad Wakaah Bil Ujrah dalam Qanun

Ketentuan dalam Qanun mengenai *Wakalah bi al-Ujrah* diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam Pasal 19 ayat 1 huruf dalam penjelasan umum pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Akad *wakalah*" adalah Akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa.

Ketentuan lain tentang akad *wakalah* dalam qanun dapat terlihat pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Dalam

¹⁴ Zendy Sellyfio Ardiana, Akad *Wakalah Bil Ujrah* Dan Akad *Qard* Dalam Penerapan Akad Pembelian Barang, "Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI, Vol 2 Desember 2022, hlm 734

Pasal 1 angka 17 disebutkan bahwa Wali Amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang SBSN sesuai dengan yang diperjanjikan.

Sekalipun dalam kedua UU (Qanun) tersebut tidak disebutkan secara eksplisit terkait wakalah bil ujarah, akan tetapi dalam tataran implementasinya dilakukan adanya wakalah bil ujarah. Karena dalam tataran operasional baik dalam bidang perbankan syariah maupun SBSN fatwa DSN-MUI dijadikan sebagai rujukan dan pedoman. Oleh karena itu fatwa DSN-MUI tentang Wakalah bil Ujrah digunakan.

Secara kontruksi fikih Akad *wakâlah* dapat dilaksanakan dengan adanya upah (*fee*) atau tanpa upah. Hal ini berdasarkan suatu hadis, bahwasannya Rasulullah Saw mengiriskan duta untuk menarik zakat di suatu daerah, Rasulullah Saw memberikan gaji kepada mereka (H.R Abu Daud). Ketika akad *wakâlah bil ujarah* telah sempurna, maka akad tersebut bersifat mengikat. Dalam artian, wakil dihukumi layaknya *ajir* (orang yang disewa tenaganya) yang memiliki kewajiban untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan, kecuali ada halangan yang bersifat syar'i.¹⁵

Jika dalam akad *wakâlah* tersebut upah tidak disebutkan secara jelas, maka wakil berhak atas *ujrah mitsl* (upah sepadan), atau sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku. Jika memang dalam adat tersebut tidak berlaku pemberian upah, maka akad kembali menjadi akad aslinya yang bersifat *tabarru'* (*charity program*). Jika demikian halnya, akad tidak bersifat mengikat, dan wakil memiliki hak untuk membatalkan kapan saja. ini menurut pendapat Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah. Menurut Syafi'iyah, walaupun akad *wakâlah* dijalankan dengan adanya pemberian upah (*wakâlah bil ujarah*), akad tersebut tetap tidak mengikat kedua belah pihak.¹⁶

Hukum mengenai kebolehan akad *wakâlah bi al-ujrah* merupakan *ijma'* (konsensus) para ulama termasuk *madzâhib al-arba'ah* (mazhab fikih yang empat, yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah).¹⁷

Para fukaha sepakat bahwa akad *wakâlah* yang tidak mengandung *ujrah (fee)* merupakan akad *ghair lâzim* (tidak mengikat). Artinya para pihak yang berakad dapat membatalkan akad *wakâlah* secara sepihak. Apabila akad *wakâlah* disertai dengan adanya *ujrah (wakâlah bil ujarah)* bersifat mengikat (*lâzim*) menurut Hanafiyah, namun *ghair lâzim* menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Para pihak yang berakad tidak dapat membatalkan akad.¹⁸

Implementasi Akad Wakalah Bil Ujrah pada Lembaga Keuangan Syariah

Wakâlah bil ujarah dalam praktik di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) biasanya terkait dengan akad lain yang dilakukan oleh nasabah. Misalnya dalam akad pembiayaan *murâbahah*, pihak LKS mewakilkan kepada nasabah untuk mencari barang yang akan dibeli dengan pembiayaan tersebut, begitu juga dalam akad *salam*, *istishnâ*, *ijârah* dan akad lainnya yang menuntut adanya perwakilan pihak LKS oleh nasabah.

¹⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm. 240.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 241.

¹⁷ Panji Adam, *Fikih Muamalah Kontemporer: Perkembangan Akad-Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah*, Inteligensia Media, Malang, 2021, hlm. 317.

¹⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Dar al-Fikr, Beirut, 1989, Juz. V, hlm. 124.

Selain praktik *wakâlah* di atas, di Lembaga Keuangan Syariah umumnya ada jenis produk yang menggunakan akad *wakâlah*. Jenis-jenis produk pelayanan jasa yang menggunakan akad *wakâlah* antara lain L/C (*letter of credit*), transfer, kliring, RTGS, inkanso dan pembayaran gaji. Adapun uraian dari produk-produk tersebut diuraikan oleh Panji Adam adalah sebagai berikut:¹⁹

a. Kiriman Uang (Transfer)

Pelayanan jasa kiriman uang merupakan bentuk pelayanan jasa yang diberikan oleh bank atas permintaan nasabah untuk mengirimkan sejumlah uang tertentu. Dilihat dari nominalnya, kiriman uang dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

- a. Kiriman uang dengan nominal kecil. Transfer dengan nominal yang nilainya kurang dari Rp. 100.000.000. Transfer ini dapat dilakukan melalui lembaga kliring setempat dan/atau melalui RTGS (*real time gross settlement*), yaitu transfer dengan sistem elektronik.
- b. Kiriman uang dengan nominal besar. Transfer dengan jumlah nominal Rp. 100.000.000 dan/atau lebih, maka pelaksanaan transfer harus melalui RTGS (*real time gross settlement*). RTGS merupakan kegiatan pengiriman uang melalui sistem elektronik yang telah disiapkan oleh Bank Indonesia, transfer sejumlah besar tidak boleh dilakukan melalui lembaga kliring setempat.

b. Kliring

Kliring adalah pertukaran warkat atau Data Keuangan Elektronik (DKE) antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Kliring merupakan jasa perbankan yang diberikan dalam rangka penagihan warkat antarbank yang berasal dari wilayah kliring yang sama. Warkat yang dapat dilakukan dalam transaksi kliring antara lain: cek, bilyet giro, dan surat berharga lainnya. Biasanya proses kliring memakan waktu satu hari pada umumnya. Warkat merupakan alat pembayaran nontunai yang diperhitungkan atas beban nasabah dan/atau keuntungan rekening nasabah bank.

c. Inkanso

Inkansi adalah pemberian kuasa kepada bank oleh perusahaan atau perseorangan untuk menaguhkan, atau memintakan persetujuan pembayaran (akseptasi) atau menyerahkan begitu saja kepada pihak yang bersangkutan (tertarik) di tempat lain (dalam atau luar negeri) atas surat-surat berharga, dalam rupiah atau valuta asing seperti wesel, cek, kuitansi, surat aksep (*promissory notes*), dan lain-lain. Inkanso merupakan jasa penagihan yang diberikan oleh bank terhadap warkat kliring dan/atau surat berharga yang diterbitkan oleh bank yang berada di luar wilayah kliring. Warkat yang diinkasokan sama halnya dengan warkat kliring antara lain: cek, bilyet giro, dan warkat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Kegiatan ini memakan waktu lima hari kerja. Bentuk *wakâlah* dalam inkanso adalah adanya pemberian otoritas oleh pihak tertentu kepada pihak bank untuk melakukan penagihan. Artinya bank mewkaili pihak yang memberikan perwakilan kepadanya.

¹⁹ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah: Konsep, Regulasi dan Implementasi*, Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 312-315.

d. *Intercity Clearing*

Merupakan sarana penagihan antar warkat maupun surat berharga yang diterbitkan oleh bank yang berasal dari luar wilayah kliring. *Intercity Clearing* merupakan pengembangan dari mekanisme inkanso dalam hal penyelesaian transaksi antarkota yang lebih efisien. *Intercity Clearing* bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam penyelesaian transaksi cek/bilyet giro antarkota. Dengan demikian, cek/bilyet giro yang diterbitkan oleh suatu kantor bank dapat dikliringkan di wilayah kliring manapun sepanjang cek/bilyet giro tersebut diterbitkan oleh bank yang sudah terdaftar sebagai anggota *Intercity Clearing* dan selama terdapat kantor cabang dari bank penerbit yang menjadi peserta kliring.

e. *Letter of Credit*

Letter of Credit dapat didefinisikan sebagai jamnan bersyarat yang diberikan oleh bank yang menerbitkan L/C (*issuing bank/opening bank*) untuk membayar wesel yang ditarik oleh *beneficiary* sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam L/C dan mengacu pada UCP 600. *Letter of credit* adalah jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar pelayanan arus barang, baik arus barang dalam negeri (antarpulau) atau arus barang ke luar negeri (eksport-import). *Letter of credit* juga merupakan dengan *documentary credit*.

Bentuk perwakilan dalam LC digunakan oleh nasabah untuk proses pengimporan barang melalui bank. Dalam hal ini bank diminta untuk menyimpan dana pembelian dalam bentuk deposit untuk kemudian bank sebagai wakil mendatangkan aset sesuai dengan kriteria yang dikehendaki nasabah. Untuk ini bank berhak untuk meminta *fee*. Bentuk *wakâlah* dalam model operasional seperti ini adalah nasabah mewakilkan kepada bank untuk bertindak atas nama nasabah dalam penyimpanan dana dan mendatangkan barang yang dipesan nasabah.

f. *Payment*

Merupakan pelayanan jasa yang diberikan oleh bank dalam melaksanakan pembayaran untuk kepentingan nasabah. Bank akan mendapat *fee* atas pelayanan jasa yang diberikan. Beberapa pelayanan jasanya adalah: a) pembayaran telepon; b) pembayaran rekening listrik; dan c) pembayaran pajak, dan lain sebagainya.

KESIMPULAN

Ketentuan akad Wakalah bil Ujrah diatur dalam beberapa regulasi baik dalam bentuk Qanun (undang-undang) yaitu UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), peraturan mahkamah agung (PERMA) maupun fatwa, yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah bi al-Ujrah*. Dalam ketiga aturan tersebut hukum akad wakalah bil ujarah adalah diperbolehkan. Hal ini merujuk pada pendapat pendapat ulama fikih mengenai kebolehan akad wakalah disertai dengan ujarah. Adapun implementasinya di Lembaga keuangan syariah adalah L/C (*letter of credit*), transfer, kliring, RTGS, inkanso dan pembayaran gaji.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Al-Jazari, al- Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah, Maktabah al-Tijariah, Mesir, Juz III, 1969
- Abu yahya Zakariya, Fath al-wahhab bi al-Syarh Minhaj al-Thullab, Dar al-fikr, Beirut. t.th, Juz 1
- Alauddin al-Samarqandi. Tuhfah al-fuqaha. Dar al-Kutub al-'ilmiyyah. Beirut. Juz III 1984
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.
- Irwan Maulana, *Aplikasi Akad Wakalah Dalam Letter Of Credit Bank Syariah Mandiri*, Jurnal Asy-Syukriyyah Vol. 21 Nomor 2 Oktober 2020.
- Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah: Prinsip-Prinsip Perjanjian*, Simbiosia, Bandung, 2017.
- Moh.Asep Zakariya A, Penerapan Akad *Wakâlah Bi Al-Ujrah* Pada Penjualan Reksadana Syariah Di Bank Syariah Mandiri Kc. Bogor (Studi Keselarasan Tentang Fatwa No: 113/Dsn-Mui/Ix/2017 Dan Penerapannya Pada Bank Syariah Mandiri Kc. Bogor), Tesis, Jakarta 2018
- M. Yahya Hararap, *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksu Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam dan Pengadilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Logos, Jakarta, 1999.
- Muhamad Izazi Nurjaman, Iwan Setiawan, Nana Herdiana, *Penerapan Akad Wakalah Bi Al-Ujrah Dan Hiwalah Bi Al-Ujrah Dalam Pengembangan Produk Di Perbankan Syariah*, Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 13 No. 1 (2022).
- Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah: Konsep dan Regulasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah: Konsep, Regulasi dan Implementasi*, Refika Aditama, Bandung, 2017.
- Panji Adam, *Fikih Muamalah Kontemporer: Perkembangan Akad-Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah*, Inteligencia Media, Malang, 2021.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Dar al-Fikr, Beirut, 1989.
- Zendy Sellyfio Ardiana, Akad Wakalah Bil Ujrah Dan Akad Qard Dalam Penerapan Akad Pembelian Barang, "Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI, Vol 2 Desember 2022